

PENERIMAAN PBB-P2 SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Zawil Fitra, Tri Sukirno Putro, dan Lena Farida

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Admission of P2 and its Contribution to Local Original Income. This study aims to find out and analyze the implementation of PBB P2 organized by the Dumai City Revenue Service in terms of policy aspects, administrative aspects and financial aspects, the development of PBB revenue P2 and its contribution to the Original Revenue. This study used descriptive qualitative method. The research informant is the head and staff of the Dumai City Revenue Service. Data collection techniques are interviews, questionnaires and documentation. Methods of data analysis using performance measurement analysis with the approach of PBB P2 amount P2 with approach of policy aspect, administration aspect and financial aspect. The results show that the largest contribution of PBB-P2 to local taxes began in 2013 and 2014.

Keywords: local tax, PBB-P2, PAD

Abstrak: Penerimaan PBB P2 Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui dan menganalisis pelaksanaan PBB P2 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Kota Dumai ditinjau dari aspek kebijakan, aspek administrasi dan aspek keuangan, perkembangan penerimaan PBB P2 dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah kepala dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis pengukuran kinerja dengan pendekatan jumlah penerimaan PBB P2 dengan pendekatan aspek kebijakan, aspek administrasi dan aspek keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi terbesar PBB-P2 terhadap pajak daerah dimulai sejak tahun 2013 dan tahun 2014.

Kata kunci: pajak daerah, PBB-P2, PAD

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka daerah memiliki wewenang yang semakin luas untuk memberdayakan dirinya. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri, yaitu dengan upaya meningkatkan

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Rahmawati, 2009). Upaya-upaya yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah untuk implementasi desentralisasi fiskal secara dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata. Disamping itu untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara kompre-

hensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan desentralisasi diharapkan pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat daerah sehingga dapat mengantarkan masyarakat di daerah menjadi lebih sejahtera.

UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa banyak perubahan, salah satunya terkait dengan mekanisme pengelolaan PBB P2 yang diserahkan kepada masing-masing daerah. Tata cara pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah. Peraturan bersama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, dimana pelimpahan kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) yang pengelolaannya sebelumnya pada pemerintah pusat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, sesuai pasal 182 ayat 1, dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Januari 2014. Pengalihan kewenangan pengelolaan PBB P2 dimaksudkan agar meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, transparansi dan pengawasan dari masyarakat. Dengan pengalihan tersebut maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan persiapan pengelolaan PBB P2 di Kota Dumai sudah dilakukan sejak tahun 2012 antara lain Pemerintah Kota Dumai telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Perda ini mengatur secara rinci mengenai PBB P2 karena kewenangan pemungutan dan pengelolaan pajak seluruhnya ada ditangan Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut pengalihan tersebut Pemerintah Kota Dumai telah menerima pelimpahan pemungutan PBB P2 yang diserahkan oleh Kepala Kantor Pajak (KKP) Pratama Dumai kepada Pemerintah Kota Dumai melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-005/WPJ.02. KP.05/2013 tanggal 30 Januari 2013. Dalam BAST tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Dumai mengelola PBB P2 sebesar Rp45.244.782.283,00. Pengelolaan PBB P2 yang diserahterimakan tersebut mengharuskan Pemerintah Kota Dumai untuk melakukan validasi data, baik atas objek pajak maupun besar pajak yang dipungut. Dalam rangka validasi data Pemerintah Kota Dumai membentuk tim percepatan validasi objek pajak PBB P2 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Dumai Nomor 26/Dispenda-Sekr/2014 tanggal 14 September 2014.

Menurut data yang dilansir Kementerian Dalam Negeri, tahun 2013 Indonesia memiliki 511 kabupaten/kota yang akan mengambil alih pengelolaan kewenangan pemungutan PBB P2. Kenyataannya pada tahun 2013 baru terdapat 123 pemda yang telah melakukan pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah. Padahal sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB P2 kepada pemerintah daerah sesuai pasal 182 ayat 1, dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Januari 2014. Kemungkinan besar per 2014 belum semua pemda telah melakukan pengalihan pengelolaan PBB P2.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana perkembangan penerimaan PBB-P2 dan kontribusinya pada pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Dumai?.

Desentralisasi saat ini telah menjadi perhatian pokok dan merupakan fenomena bagi negara-negara di dunia, baik di negara berkembang maupun di negara-negara maju. Desentralisasi seakan menjadi suatu resep atas kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi suatu negara. Negara-negara di Eropa Timur dan Tengah saat ini banyak yang mengalami proses transisi dalam membenahi sistem keuangan pemerintah daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Saat ini banyak negara yang merubah tata pemerintahannya dari sentralistik menuju desentralistik termasuk Indonesia (Halim, 2009). Kebijakan desentralisasi yang merupakan reformasi pada tingkat struktur pemerintahan dan pengelolaan pemerintah daerah disebut dengan otonomi daerah (Halim, 2009). Bentuk dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah salah satunya tentang pengelolaan jenis pajak yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat yang pada saat ini diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Abdullah (2000) kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah relatif kecil dan pada umumnya total penerimaan daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menyebabkan daerah kabupaten/kota sangat tergantung pada pemerintah pusat. Rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah bukan disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, akan tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang kurang berpihak kepada daerah, contoh pajak-pajak yang gemuk menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, misalnya PPN dan Pajak Peng-

hasilan (PPh).

Pajak Bumi dan Bangunan yang efektif akan menciptakan sumber penerimaan yang kuat bagi pemerintah daerah dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat, disamping Pajak Bumi dan Bangunan atau property tax mempunyai potensi pendapatan yang tinggi (Kelly, 2013). Namun demikian Pajak Bumi dan Bangunan termasuk jenis pajak yang sulit dalam pengadministrasiannya dan mempunyai efesiensi pemungutan yang rendah karena jumlah objek pajaknya yang cukup banyak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penerimaan PBB-P2 dan kontribusinya pada pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD).

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Informan penelitian adalah kepala dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumen yang digunakan dalam yaitu adalah Laporan Keuangan Audited Kota Dumai sebelum dan setelah pelimpahan PBB P2 yakni TA 2011 s.d 2014 dan data pendukung yang didapatkan dari BPS;
2. Pemberian kuesioner kepada Kepala Dinas Pendapatan Dumai Kota Dumai maupun pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai; dan
3. Melakukan Wawancara kepada Dinas Pendapatan Dumai Kota Dumai maupun pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai.

Metode analisis data adalah kualitatif untuk menganalisis jumlah pendapatan PBB P2 dengan melihat tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai dan pengelolaan pemungutan PBB P2 oleh Pemerintah Kota Dumai dan analisis kuantitatif untuk menganalisis kontribusi pendapatan PBB P2 terhadap Pendapatan (PAD) dan Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Dumai. Analisis kuantitatif kontribusi pendapatan PBB P2 menggunakan formu-

lasi matematis yang akan menghasilkan rasio dari kontribusi pendapatan PBB P2, adapun formula:

HASIL

Perkembangan Pendapatan PBB P2

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kota Dumai selalu mengalami peningkatan. Perkembangan pendapatan PBB P2 Kota Dumai dapat dilihat melalui tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Perkembangan PBB P2 Kota Dumai

No	Tahun	Pendapatan (Rp)	Perkembangan (%)
1	2011	17.676.850.893,00	0,00
2	2012	27.981.210.696,00	58,29
3	2013	26.532.599.177,96	-5,18
4	2014	28.766.331.890,00	8,42

Sumber: LKPD Kota Dumai

Berdasarkan perhitungan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa PBB P2 selalu mengalami peningkatan meskipun angka peningkatannya berfluktuasi. peningkatan paling besar terjadi pada Tahun 2012 yakni mencapai 58,29 persen dibandingkan dengan Tahun 2011. Pada tahun 2013 terjadi penurunan pendapatan PBB P2 disebabkan masa transisi peralihan pengelolaan dan pemungutan PBB P2 dari pemerintah pusat ke Pemerin-

tah Kota Dumai. Peningkatan pendapatan PBB P2 diyakini akan melebihi tahun-tahun sebelumnya seperti yang dibuktikan pada Tahun 2014 sudah mengalami peningkatan sebesar 8,24 persen setelah PBB P2 dikelola oleh Pemerintah Kota Dumai.

Kontribusi PBB P2 terhadap PAD

Kontribusi masing-masing struktur terhadap PAD Kota Dumai dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Kontribusi struktur PAD terhadap PAD Kota Dumai

No	Tahun	Komponen	Realisasi (Rp)	Kontribusi thdp PAD (%)
1	2012	PAD	115.395.704.130,44	
		Pajak Daerah	18.063.484.828,0	15,65
		Retribusi Daerah	45.268.787.235,73	39,23
		Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.409.189.984,00	2,09
		Lain-lain Pendapatan daerah yg sah	49.654.242.082,71	43,03
2	2013	PAD	157.466.165.080,85	
		Pajak Daerah	65.838.398.158,96	41,81
		Retribusi Daerah	35.670.087.062,94	22,65
		Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.755.832.085,00	1,12
		Lain-lain Pendapatan daerah yg sah	54.201.847.773,95	34,42
3	2014	PAD	153.223.679.194,87	
		Pajak Daerah	59.239.052.067,00	38,66
		Retribusi Daerah	25.666.742.448,54	16,75
		Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.068.167.380,00	2,00
		Lain-lain Pendapatan daerah yg sah	65.249.717.299,33	42,58

Sumber: LKPD Kota Dumai

Berdasarkan tabel 2 tersebut menunjukkan sebagai berikut:

a. Tahun 2012 kontribusi terbesar dalam struktur terhadap PAD Kota Dumai adalah pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 43,03 persen, sedangkan pendapatan pajak daerah berada pada posisi ketiga kontribusi dalam struktur PAD.

Kontribusi pendapatan pajak daerah yang kecil tersebut antara lain disebabkan pendapatan PBB P2 belum dialihkan ke Pemerintah Kota Dumai.

b. Tahun 2013 kontribusi terbesar dalam struktur PAD adalah pendapatan pajak daerah sebesar 41,81 persen.

c. Tahun 2014 kontribusi terbesar adalah pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 42,58 persen, sedangkan pendapatan pajak daerah berada di posisi kedua dalam kontribusi struktur PAD yakni sebesar 38,66 persen.

Untuk menghitung kontribusi PBB P2 terhadap PAD Kota Dumai dilakukan dengan cara menghitung rasio antara jumlah PAD dan pendapatan PBB P2. secara rinci jumlah kontribusi PBB P2 terhadap PAD dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Kontribusi PBB P2 terhadap PAD

No	Tahun	PAD (Rp)	PBB P2 (Rp)	Kontribusi (%)
1	2013	157.466.165.080,85	26.532.599.177,96	16,85
2	2014	153.223.679.194,87	28.766.331.890,00	18,77

Sumber: LKPD Kota Dumai

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan kontribusi PBB P2 terhadap PAD terbilang cukup kecil dengan kisaran sebesar 16,85 persen dan 18,77 persen dari total pendapatan PAD. Kecilnya persentase kontribusi tersebut disebabkan kontribusi

struktur lain, khususnya dari pajak-pajak yang termasuk dalam struktur pajak daerah sebagai penyumbang terbesar PAD Kota Dumai Tahun 2013 dan 2014. Adapun kontribusi masing-masing pajak dalam pajak daerah dapat dilihat dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4. Kontribusi PBB P2 terhadap Pajak Daerah

No	Struktur	Tahun 2013		Tahun 2014	
		Pendapatan (Rp)	thd Pajak Daerah (%)	Pendapatan (Rp)	thd Pajak Daerah (%)
1	Pajak Hotel	1.374.085.740,00	2,09	1.747.025.947,00	2,95
2	Pajak Restoran	1.663.037.181,00	2,53	3.043.149.692,00	5,14
3	Pajak Hiburan	179.985.410,00	0,27	349.173.152,00	0,59
4	Pajak Reklame	652.363.628,00	0,99	882.048.964,00	1,49
5	Pajak Penerangan Jalan	11.564.566.552,00	17,57	13.283.397.225,00	22,42
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Parkir	0,00	0,00	102.731.200,00	0,17
8	Pajak Air Bawah Tanah	379.277.124,00	0,58	782.504.603,00	1,32
9	Pajak Sarang Burung Walet	238.826.000,00	0,36	190.665.000,00	0,32
10	Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.250.677.346,00	35,31	10.092.024.394,00	17,04
11	PBB P2	26.532.599.177,96	40,30	28.766.331.890,00	48,56
	Jumlah	65.838.398.158,96	100,00	59.239.052.067,00	100,00

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat dari jumlah pendapatan PBB P2 pada Tahun 2013 adalah Rp26.532.599.177,96 atau berkontribusi sebesar 40,30 persen terhadap pendapatan pajak daerah. Jumlah kontribusi ini adalah jumlah kontribusi terbesar terhadap pendapatan pajak daerah. Pada Tahun 2014 jumlah pendapatan PBB P2 adalah sebesar Rp28.766.331.890,00 atau berkontribusi sebesar 48,56 persen terhadap pendapatan pajak daerah. Besarnya jumlah pendapatan dan kontribusi PBB P2 terhadap pajak daerah membuktikan adanya keuntungan yang diterima Pemerintah Kota Dumai dengan adanya peralihan pengelolaan PBB P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan PBB P2

Database PBB P2

Pengalihan pengelolaan PBB P2 menjadi pajak daerah tidak menutup terjadinya permasalahan pada database PBB P2. Permasalahan tentang database PBB P2 merupakan permasalahan yang utama, dimana Kota Dumai harus melakukan identifikasi, verifikasi, validasi dan pemutakhiran atas database PBB P2 tersebut. Database yang ada sekarang memunculkan permasalahan berkaitan dengan objek dan subjek pajak. Permasalahan yang sering dijumpai yaitu:

- 1) Surat Pemberitahuan Pajak ganda;
- 2) Wajib pajak salah nama;
- 3) Objek pajak tidak sesuai luasnya;
- 4) Objek pajak yang tidak jelas lokasinya; dan
- 5) Objek pajak yang seharusnya tidak ditagih.

Pada masa sebelum pelimpahan PBB P2 ke daerah, kewenangan daerah masih terbatas pada tugas membuat penagihan PBB P2 sehingga pelayanan keberatan wajib pajak, permohonan perubahan data belum tuntas diselesaikan oleh KPP Pratama Dumai. Seiring dengan beralihnya pengelolaan PBB P2 ke daerah maka permasalahan database ini menimbulkan gelombang keberatan wajib pajak kepada daerah pada saat pertama kali pelaksanaan PBB P2 sebagai wajib pajak.

Intensif Pemungutan

Permasalahan intensif pungutan juga berpotensi menimbulkan permasalahan dan menghambat kelancaran dan keberhasilan daerah dalam pengalihan pengelolaan PBB P2. Pemberian intensif PBB P2 berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditetapkan 9% sementara itu pada saat peralihan pengelolaan PBB P2 menjadi pajak daerah maka pengelolaannya mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang didalamnya mengatur besaran intensif pemungutan maksimal 5%. Besarnya penurunan intensif pungutan ini potensi menimbulkan penurunan kinerja pengelolaan PBB P2 di daerah, para kolektor yang biasanya menerima intensif pemungutan berupa upah pungutan sebesar 9% harus menerima hanya 5% akibat pengalihan pengelolaan PBB P2 di Tahun 2013.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Permasalahan timbul pada saat kewenangan penetapan NJOP dialihkan ke daerah, kenaikan NJOP berdasarkan penilaian dan pemutakhiran data yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menimbulkan resistensi oleh wajib pajak. Sehingga butuh sosialisasi yang gencar oleh pemerintah daerah untuk memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk memahami alasan dan pemutakhiran nilai NJOP tersebut.

Proporsi Anggaran Daerah

Dengan peralihan kewenangan pengelolaan PBB P2 di Tahun 2013, maka alokasi dana perimbangan khususnya dari komponen dana bagi hasil pajak akan jauh berkurang, akibat dari tidak diterimanya lagi beberapa komponen dana bagi hasil pajak Tahun 2013.

Kesiapan Personil dan Kelembagaan

Permasalahan kesiapan personil pengelolaan PBB P2 menjadi pajak daerah menjadi tantangan yang harus dihadapi,

mengingat keterbatasan aparat yang masih dimiliki daerah baik dari sisi kualitas maupun kapasitas personil aparat yang akan melaksanakan pengelolaan PBB P2 mulai dari tahapan perencanaan sampai kepada penagihan dan evaluasi.

PEMBAHASAN

Pengalihan PBB P2

- a. Lokasi Objek PBB P2 berada di daerah kota/kabupaten dan aparat pemerintah daerah jelas lebih mengetahui dan lebih memahami karakteristik dari objek dan subjeknya sehingga kecil kemungkinan wajib pajak untuk dapat menghindari dari kewajiban membayar PBB P2.
- b. Objek PBB P2 yang tersebar diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan berbagai permasalahan yang cukup menyita perhatian pengelola PBB P2, dengan kata lain pemerintah pusat ingin lebih konsentrasi dalam pemenuhan target penerimaan pajak pusat tanpa dibebani hal-hal yang ditimbulkan oleh pengelolaan PBB P2.

Peralihan Penatausahaan PBB P2

Sebagaimana diketahui bahwa PBB yang dikelola oleh pemerintah pusat terbagi atas lima sektor yaitu sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Namun dari lima sektor tersebut berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD, yang dilimpahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah hanya PBB sektor perdesaan dan perkotaan atau lebih dikenal dengan PBB P2. Terhitung tanggal 30 Januari 2013, PBB P2 tidak lagi dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak melainkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-005/WPJ.02.KP.05/2013 tanggal 30 Januari 2013. Hal tersebut mengacu kepada pada UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 77 mengenai peralihan PBB P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pede-

saan dan Perkotaan (PBB P2). Kota Dumai telah melakukan langkah-langkah persiapan dalam rangka peralihan kewenangan PBB P2 tersebut.

Kontribusi PBB P2 terhadap PAD

Struktur PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. setiap struktur tersebut memiliki jumlah kontribusi yang berbeda terhadap PAD setiap tahunnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa peralihan pengelolaan dan pemungutan PBB P2 pada Kota Dumai terjadi pada Tahun 2013. Jumlah kontribusi PBB-P2 pada pajak daerah pada tahun 2013 adalah 40,3 % dan pada tahun 2014 sebanyak 48,56 %. Hal ini menunjukkan kontribusi PBB-P2 cukup besar terhadap pajak daerah, walaupun kontribusinya terhadap total pendapatan asli daerah kecil. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Sonny Hartono (2012), dan penelitian Subekti (2014) bahwa pengalihan PBB-P2 dapat meningkatkan pajak dan pendapatan asli daerah, walaupun mencapai persentase yang maksimal.

SIMPULAN

Pemerintah pusat melalui KKP Pratama Dumai berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pelimpahan penatausahaan PBB P2 kepada Pemerintah Kota Dumai yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Dumai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelimpahan penatausahaan PBB P2 berdasarkan BAST Nomor BA-005/WPJ.02.KP.05/2013 tanggal 30 Januari 2013. Berdasarkan pelimpahan tersebut, maka Pemerintah Kota Dumai melakukan penatausahaan atas PBB P2 yang dimulai dari pendataan wajib pajak, objek pajak sampai dengan dilakukan pemungutan atas PBB P2 sebagai salah satu komponen pendapatan daerah.

Adapun dasar hukum yang jadi dasar Kota Dumai melakukan penatausahaan PBB P2 yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor

2 Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Kontribusi terbesar PBB P2 terhadap Pajak Daerah dimulai Tahun 2013 dan Tahun 2014 sangat besar dan selalu mengalami peningkatan. Kontribusi pada Tahun 2013 sebesar 40,30 persen dan Tahun 2014 sebesar 48,56 persen. Dalam struktur PAD, PBB P2 merupakan penyumbang kontribusi pendapatan sebesar 16,85 persen pada Tahun 2013. Sedangkan pada Tahun 2014 kontribusi PBB P2 mengalami peningkatan yakni sebesar 18,77 persen. Pelimpahan penatausahaan PBB P2 kepada Pemerintah Kota Dumai secara langsung meningkatkan penerimaan PAD Kota Dumai dan juga penyumbang kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak daerah Kota Dumai. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PBB P2 di Kota Dumai. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kota Dumai dengan peralihan pengelolaan PBB P2 sebagai berikut:

- 1) Permasalahan pemutakhiran database PBB P2;
- 2) Pemungutan PBB P2;
- 3) Menurunnya intensif pemungutan (upah pungut);
- 4) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); dan
- 5) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Akrua.

DAFTAR RUJUKAN

- Halim, Abdul, (2009). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahmawati, Farida, 2008. Desentralisasi Fiskal: Konsep, Hambatan dan Prospek. Malang, Penerbit Bayumedia.
- Rahmawati, Rina. 2009. Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sumedang. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB
- Sonny Hartono (2012), Evaluasi Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- Nining Subekti (2012), Evaluasi Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Surakarta.